

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur semua bagian dari keberadaan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut cinta (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan manusia yang biasa disebut muamalah (*hablum minannas*) (Sanusi, 2019). Kegiatan muamalah bagi masyarakat ialah untuk mengatasi masalah ekonomi. Pergerakan keuangan merupakan upaya mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia, islam telah menjamin keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah, dengan system ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan hadist berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa islam memiliki pertimbangan yang luar biasa terhadap orang-orang lemah secara ekonomi. Salah satu kelompok rentan adalah mereka yang tidak memiliki kesejahteraan atau pendidikan yang memadai.

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara, mulai dari lapisan paling bawah, masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya dengan masyarakat menengah kebawah untuk itulah perlu adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang lemah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang mahal.

Kesetaraan dalam pendidikan tetap menjadi isu klasik di Indonesia. Kurangnya kualitas dan akses ke pendidikan merupakan hambatan khusus bagi masyarakat kalangan bawah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat hanya 25,83 persen angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Jawa Barat. Berikut merupakan tabel data pelajar Indonesia dari beberapa provinsi yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia

No	Nama Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Menurut Provinsi		
		2019	2020	2021
1	DI Yogyakarta	73,14	74,69	74,90
2	DKI Jakarta	39,43	40,34	40,05
3	Bali	35,96	36,46	36,51
4	Banten	33,22	33,07	32,51
5	Nusa Tenggara Barat	30,70	31,28	32,26
6	Nusa Tenggara Timur	30,22	31,28	33,27
7	Jawa Timur	37,78	39,16	40,21
8	Jawa Barat	25,15	25,75	25,83
9	Jawa Tengah	21,80	22,62	23,86
10	Papua	21,08	21,87	20,04
11	Aceh	44,51	44,58	44,65
12	Riau	33,93	35,07	35,97
13	Sumatera Utara	30,82	31,14	31,10
14	Kalimantan Barat	24,87	25,36	26,22
15	Lampung	21,98	23,08	22,64

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019-2021

Salah satu cara untuk mengurus hal pendidikan adalah dengan sumber dana zakat, karena zakat wajib bagi semua muslim yang memiliki harta dan memenuhi persyaratan menurut syariah, zakat digunakan oleh muslim sebagai amalan islam.

Rukun islam keempat, yang menjadi dasar kewajiban zakat, hal itu dapat tercapai ketika keberadaan zakat ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan.

Dapat pula dipahami juga bahwa zakat dapat mensucikan harta dan juga jiwa orang yang membayar zakat (*muzakki*). Zakat juga merupakan hak para *muzzaki* yang memiliki sifat menolong, membantu dan memajukan mereka, khususnya fakir miskin, agar mereka dapat mencukupi kebutuhannya untuk menjadi lebih baik (Sa'diyah, 2019). Tidak hanya itu, zakat membawa kedamaian dalam hati manusia sehingga tidak memiliki sifat tercela terhadap harta, semacam sifat rakus, tamak dan sifat hina lainnya, serta pada saat yang sama dapat menghilangkan sifat kecemburuan dan kebencian yang dapat muncul dari kelompok mereka ketika mereka melihat kelompok kaya hidup dengan baik. Sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah Ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta mereka, kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi serta meningkatkan produktivitas. Penerapan pungutan zakat harus dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang kemprehensif, dan juga harus

membantu memberikan pendidikan yang memadai bagi mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dapat dilaksanakan secara bertahap untuk menciptakan situasi ekonomi yang seimbang yang adil dan makmur. Untuk itu, perlu ada badan independen yang mengatur pola penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah atau biasa disebut ZIS (Hermanto, 2009).

Salah satu lembaga keuangan islam yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali adalah Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat milik pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan distribusi zakat. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Zakat. Undang-Undang tersebut mengatur agar pemerintah berperan langsung dalam penyelenggaraan zakat dengan membentuk otoritas amir zakat dari tingkat pusat hingga daerah (Hasanah, 2010). Proses pengelolaan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memperkuat eksistensi lembaga BAZ. BAZ harus memiliki program kerja yang matang dan rencana yang baik dan fokus yang jelas untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat. BAZ juga perlu membagi departemen yang diperlukan dan personel yang sesuai untuk posisi mereka, dan mengatur organisasi yang sesuai. Selain itu, BAZ juga perlu melakukan penyesuaian yang tepat dengan memberikan motivasi, menegaskan tujuan,

mengambil sikap terbuka, dan melihat reaksi semua personel yang terlibat (Ivana Pratiwi, 2017).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan amanat dan fungsi menghimpun dana *zakat, infaq dan shadaqoh* (ZIS) dan disebarluaskan ditingkat nasional. Salah satu tugas BAZNAS adalah pendistribusian dan penggunaan zakat. Disini, penyaluran zakat (*masharif al-zakat*) adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqun laha*). Ada delapan kelompok sasaran dalam penyalurannya yaitu *fakir, miskin, amil, mu'allaf*, budak yang dibebaskan (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), *Fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Jawa Barat memiliki potensi besar untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, menurut Outlook Zakat 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Strategi (PUSKAS) BAZNAS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menyebutkan bahwa potensi zakat di Jawa Barat sebesar 30,84 triliun. Hal ini didukung peraturan pemerintah daerah yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/Kep.919-Yansos/2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/ Kep.156Yansos/2015 tentang Kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.

Berikut merupakan tabel penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir (2019-2021).

Tabel 1.2 Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2019	6.857.252.781	6.632.729.904
2020	4.934.891.794	4.760.182.463
2021	7.749.884.620	7.595.046.639

Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2022

Pengumpulan dan penyaluran dana zakat mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan tabel diatas. Penyaluran zakat bersifat konsumtif dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok ekonomi *mustahik*, seperti bantuan makanan dan barang lain dan bantuan untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan penyaluran zakat bersifat produktif dengan memberikan modal, pembinaan, pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Penyaluran dana zakat produktif akan semakin mempercepat pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Lembaga Beasiswa (LBB) BAZNAS Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan gagasan memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dengan menciptakan inovasi dalam penyaluran zakat untuk pendidikan salah satunya adalah program beasiswa BAZNAS Jabar Reguler, beasiswa BAZNAS satu keluarga satu sarjana, beasiswa kemitraan dan beasiswa pondok *tahfidz* yang mempunyai tujuan menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan kurang mampu sebagai pertanggungjawaban antar generasi dan menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan dan keluhuran akhlak. Selama pelaksanaan program tersebut LBB BAZNAS Provinsi Jawa Barat memberikan pendampingan dan *mentorship* bagi penerima beasiswa.

Lembaga Beasiswa (LBB) BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana zakat untuk beasiswa pertahunnya, namun ditemui beberapa masalah yaitu belum tersalurkan secara maksimal, serta distribusi zakat untuk beasiswa sangatlah kompleks, distribusi yang tidak merata, termasuk metode dan target distribusi yang tidak tepat sasaran. Seperti pada tahun 2019 alokasi dana zakat untuk beasiswa adalah 6.857.252.781 Milyar Rupiah, akan tetapi realisasinya adalah 6.632.729.904 Milyar Rupiah.

Untuk melakukan analisis mengenai efektivitas ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, pertama adalah pendekatan sumber yaitu dengan mengukur efektivitas dari input (Martani dan Lubis, 1987), dalam hal pendekatan sumber pada distribusi dana zakat untuk pendidikan dalam bentuk program beasiswa di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat dihitung melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dihimpun dan realisasinya. Adapun pengkategorian ACR ini dibagi menjadi lima, yakni *highly effective* (>90%), *effective* (70%-89%), *fairly effective* (50%-69%), *below expectation* (20%-49%), dan *ineffective* (<20%) (Syakuqi Beiq, 2016). Kedua adalah pendekatan proses yaitu untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ketiga adalah pendekatan tujuan dimana perhatian tertuju pada output atau mengukur keberhasilan organisasi mencapai hasil yang sesuai dengan rencana serta merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan yang nyata.

Dengan demikian, diperlukan kajian secara mendalam mengenai efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan dalam bentuk beasiswa di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Bentuk Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan dalam bentuk program beasiswa bagi mahasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme penyaluran dana zakat untuk beasiswa kerangkOleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan dalam bentuk program beasiswa bagi mahasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Pada prinsipnya pengembangan teori akademik adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ekonomi syariah dari sudut pandang keilmuan dan akademik, khususnya konsep dan teori pendistribusian zakat untuk pendidikan dalam bentuk beasiswa, serta untuk menambah bahan literature untuk penelitian selanjutnya.

2) Kegunaan Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang ekonomi syariah, sehingga peneliti dapat melihat dengan jelas program penyaluran zakat untuk pendidikan dalam bentuk beasiswa pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

b. Untuk Instansi

Diharapkan hasil kajian tersebut dapat memberikan masukan pemikiran pada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang lebih mendalam di bidang yang sama.

